





**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG
DAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BANGKA
TENTANG
PEMENUHAN HAK IDENTITAS BAGI ANAK BINAAN LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KELAS II PANGKALPINANG**

NOMOR : W.7.PAS.PAS.8-HH.04.04.05-071 Tahun 2023
NOMOR : 471/046/DINDUKPENCAPIL/2023

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SOLIHIN : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 21 Kelurahan Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK I**
- 2 Drs. RAHMAD GUNAWAN, M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka berkedudukan di Jalan A. Yani (Jalur 2) Sungailiat, Kabupaten Bangka dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, yang selanjutnya disebut **PIHAK II**

Selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Identitas Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Anak Binaan ;
3. Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS.3.UM.01.01-08 tanggal 14 Januari 2019 perihal Rekam Cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) Bagi Narapidana/Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerjasama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam melaksanakan Peningkatan kemampuan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang bagi Anak Binaan dan Petugas Pemasyarakatan.
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk memenuhi kelengkapan Identitas Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi :

- a. Konsultasi pemenuhan hak identitas Anak Binaan
- b. Pembuatan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik
- c. Pembuatan Akta Kelahiran

Pasal 3

PELAKSANAAN

- 1) PIHAK I mempersiapkan berkas Anak Binaan yang akan digunakan untuk pembuatan identitas anak
- 2) PIHAK II mengeluarkan Kartu Identitas Anak dan KTP Elektronik Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang
- 3) Waktu pelayanan disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak
- 4) Selama masa Pandemi Covid-19 yang saat ini masih mewabah Para Pihak tetap memperhatikan Protokol Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :

A rectangular box containing a handwritten signature on the left and a stylized stamp or logo on the right.

- a. Saat pemberian Layanan petugas dari Pihak II tidak melebihi dari 5 orang
- b. Anak Binaan dan Petugas Pelayanan tetap menggunakan Masker
- c. Mencuci tangan dan membawa handsanitizer
- d. Tetap menjaga jarak antara satu sama lain saat pelaksanaan Pelayanan

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan
- 2) Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak dan tiga bulan sebelum keputusan ini berakhir akan diadakan pertemuan untuk menentukan langkah selanjutnya

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Kegiatan ini dibiayai masing-masing pihak sesuai dengan perannya masing-masing dan apabila ada dana bukan berasal dari Para Pihak maka diatur secara bersama-sama dan atas persetujuan Para Pihak

Pasal 6 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Para Pihak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak

Pasal 7 **KETENTUAN DAN LAIN-LAIN**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak
- 2) Yang termasuk *Force Majeure* adalah :
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah yang fiscal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan



- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan perjanjian kerjasama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak

Pihak I
Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Pangkalpinang

Kepala



Pihak II
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Bangka

Kepala



Drs. RAHMAD GUNAWAN, M.Si

